



PENETAPAN

Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.TTE



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Ternate

Memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh:

DARWIS HI. ABDULLAH, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat kediaman Kel. Mangga Dua Rt 008 Rw. 003 Kec, Kota
Ternate Selatan, Selanjutnya disebut pemohon I.

DIAN DESTRIYANI SANGAJI, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu
rumah tangga, Tempat kediaman Kelurahan Mangga dua Rt
008Rw 003 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Selanjutnya
disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti-bukti .

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 24 Agustus 2016 dalam register perkara Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.TTE, dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Januari 2008 dengan wali Nikah Ayah Kandung yaitu Ismail Hi. Husen dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sardi dan Lamane serta mahar berupa cinin emas 2 gram di bayar tunai
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perwan ;

Hal.1 dari 9 hal. PNT. NO .0077/Pdt.P/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sampai sekarang dan telah dikuruni 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 3.1. Adel Saskia Darwis, perempuan, umur 7 tahun ;
 - 3.2. Zidan Darwis, laki-laki, 10 bulan ;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syaria Islam ;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan /buku kutipan akta nikah , walau Pemohon I dan Pemohon II telah menuluri Ke KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan ;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan penetapan nikah (isbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan penerbitan Buku Nikah ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama ternate C/q. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan Permohonan I dan Permohonan II ;
2. Menetapkansah Pernikahan Pemohon I (Darwis Hi. Abdullah) dan Pemohon II (Dian Destriyani Sangaji) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2008 di Wiayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan di kantor urusan Agama Kota Ternate Selatan ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER ;

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal.2 dari 9 hal. PNT. NO .0077/Pdt.P/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah diajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopy Surat Keterangan nomor ; 470/475/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mangga dua, tertanggal 03 Agustus 2016 yang telah dinazeqelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok sebagai bukti P1 ;
2. Foto kopy Kartu tanda penduduk nomor; 8271026012920009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota ternate tanggal 21 Juni 2016 yang telah dinazeqelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok sebagai bukti P2 ;
3. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Manggadua, Kecamatan Ternate Selatan Nomor : 470/473/2016 tertanggal 03 Agustus 2016 sebagai bukti P3 ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sardi Ismail Hi. Hasan, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang, bertempat tinggal kelurahan Mangga dua, kecamatan Kota Ternate Selatan, Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada sebagai berikut ;
 - bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon di rumah di Kelurahan mangga dua kecamatan Kota Ternate Selatan ;
 - bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali adalah orangtua Pemohon II bernama Ismail Hi. Husen dengan saksi 2 (dua) orang adalah Sardi dan Lamane, dengan mahar sebuah cincin mas 3 gram ;
 - bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 - bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat ;
 - bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikuruniai anak 2 (dua) yaitu Adel dan Zildan ;

Hal.3 dari 9 hal. PNT. NO .0077/Pdt.P/2016/PA.TTE



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
 - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II maksud untuk untuk isbat nikah adalah mendapatkan buku kutipan akte nikah ;
2. Lamani, Umur 35 tahun, Agama islam, Pekerjaan tukang ojek, pendidikan SMA, tempat tinggal kelurahan Mangga dua, Kecamatan Kota ternate Selatan, Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut ;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan menikah di Kelurahan Mangga dua ;
 - bahwa saksi tahu yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sardi Ismail dan Lamane, dengan mahar sebuah cincin mas 2 (dua) gram ;
 - bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 - bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
 - bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 orang ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
 - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapat buku kutipan akte nikah ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kasimpulan, serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut ;

Hal.4 dari 9 hal. PNT. NO .0077/Pdt.P/2016/PA.TTE



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Januari 2008 di Kelurahan Mangga duaKecamatanKota Ternate Selatan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya juncto Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1, P2. Pengadilan Agama Ternate berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa pada 10 Januari 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kota ternate Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Hi. Husen dan disaksikan dua orang saksi yaitu Sardi Ismail dan Lamane, dengan mahar sebuah cincin mas 2 gram ;
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai anak dua orang ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Hal.5 dari 9 hal. PNT. NO .0077/Pdt.P/2016/PA.TTE



لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dian Destriyani Sangaji sebagaimana posita permohonan Pemohon, maka dapat dikatakan sebagai pengakuan yang dibenarkan oleh hukum karena dilakukan oleh orang yang dewasa/laqil baligh sebagaimana dalil syar'i Al-Tuhfah Juz IV sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikah /perkawinan seorang perempuan yang akil baligh/dewasa.

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42,

Hal.6 dari 9 hal. PNT. NO .0077/Pdt.P/2016/PA.TTE



Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya ;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Januari 2008 di Kota Ternate Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kota Ternate Utara untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Hal.7 dari 9 hal. PNT. NO .0077/Pdt.P/2016/PA.TTE



Menperhatikan Pasal 2 ayah (1) dan Pasal 64 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1990 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Darwis Hi. Abdullah**) dengan Pemohon II (**Dian Destriyani Sangaji**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2008, di hadapan petugas pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ternate Selatan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selata, Kota Ternate ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zuljijah 1437 Hijriyah oleh **Drs. H. Awaluddin, SH. MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. M. Taman** dan **Drs. Salahuddin Latukau MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Irssan Alham Gafur, MH** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Drs. M. Taman

Hakim Anggota II,



Drs. H. Awaluddin, SH. MH



Drs. Salahuddin. Latukau, MH

Panitera,

Drs. Irssan Alham Gafur, MH

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....Rp 30.000.-
2. ProsesRp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 259.000,-
4. RedaksiRp 5.000,-
5. MeteraiRp. 6.000,-
- JumlahRp. 350.000,-

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. PNT. NO .0077/Pdt.P/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)